

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT - DENPASAR

Nomor SOP	B.7/BPSPL.4/OT.310/I/2025
Tgl Pembuatan	2 Januari 2025
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	2 Januari 2022 AUTAN
Disahkan oleh	PALA PERCEIO AM SUMBER DAYA PENER DIDITAUT DEPENER DETECTION AND SUMBER DAYA Settreda Melsina Handussa, S.Pi., M.Si. NIP. 1978-00-2002122003
Nama SOP	Pendokumentaetan voiormasi Publik

Dasar	Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar	Memiliki kemampuan komunikasi yang baik			
	Operasional Prosedur	2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan			
2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi	pelayanan informasi publik			
	Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Memiliki kompetensi teknologi informasi			
		4. Memiliki kompetensi administrasi			
Keterk	raitan	Peralatan/Perlengkapan			
1. SOF	Permohonan Informasi Publik	Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya			
2. SOF	Pengujian Konsekuensi				
3. SOF	P Pendokumentasian Informasi Publik				
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan			
		Informasi Publik			
Jika S	OP tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik				

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Penyusunan DIP	Data dan Informasi	Sekretariat PPID	PPID DJPKRL	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menghimpun dan mengidentifikasi daftar informasi publik yang akan didokumentasikan digital (softcopy) dan non digital (hard copy)	Mulai				database daftar informasi publik	1 hari	daftar informasi publik yang akan didokumentasikan	
2	Mengolah data hasil informasi yang akan didokumentasikan					daftar informasi publik yang akan didokumentasikan	1 hari	klasifikasi informasi publik yang akan didokumentasikan	
3	Menerima hasil olahan data yang akan didokumentasikan dan menyiapkan surat hasil klasifikasi informasi publik yang akan didokumentasikan kepada PPID					klasifikasi informasi publik yang akan didokumentasikan	60 menit	surat hasil klasifikasi informasi publik	
4	Mereviu dan memberikan tanggapan			Tidak	\Diamond	surat hasil klasifikasi informasi publik	1 hari	surat tanggapan	
5	Mempublikasikan data hasil verifikasi melalui website			Ya		surat tanggapan	15 menit	publikasi data pada website	
6	Mengarsipkan data informasi publik baik secara digital (soft copy) dan non digital (hard copy)	Berakhir				publikasi data pada website	5 menit	database informasi publik	